



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_, tempat dan tanggal lahir Betung, 18 Maret 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Bukit, 11 Juli 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selata, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami - Istri yang sah, hal tersebut dibuktikan dengan Kutipan akta Nikah Nomor: _ Tertanggal 15 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah bedeng yang beralamat di __, Kabupaten Banyuasin;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. __, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Banyuasin, 27 April 2017, Umur: 6 tahun 10 bulan, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya
 - b. __, Jenis Kelamin: Laki - laki, Tempat/Tgl Lahir: Banyuasin, 29 Juni 2021, Umur: 2 tahun 8 bulan, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Bahwa Ketidak Harmonisan rumah tangga Antara Penggugat dan tergugat bermula sejak bulan Juni 2023, yang disebabkan karena tergugat sering tidak pulang kerumah, dan tergugat tidak bekerja serta hobi tergugat yang bermain judi slot sehingga hal tersebut membuat Tergugat telah menelantarkan Penggugat beserta anak-anaknya;
5. Bahwa dalam kurun waktu sejak Juni 2023 sampai dengan Juli 2023, hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sendiri telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bisa hidup secara harmonis lagi, bahkan Penggugat telah meminta bantuan dari tokoh Agama Banyuasin yaitu Bapak Darwin Basoni untuk berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut gagal dan Pertengkaran pun terus terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
7. Bahwa Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, maka Penggugat memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat di __, Kabupaten Banyuasin, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tua nya di Desa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sampai saat ini;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan Kewajibannya sebagai Suami Istri.;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "**bahwa suami isteri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah**";

Dengan demikian telah mulai terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

Huruf (f)

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

10. Bahwa meskipun suatu perceraian akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru akan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu Penggugat memilih salah satu keadaan mana yang mudharatnya lebih kecil, sesuai Kaidah Ushuliyah **apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat maka harus dipilih salah satu diantara yang lebih kecil madharatnya**

11. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berharap tergugat merubah sikap dan prilakunya namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah dan akhirnya penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan cerai dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



hak asuh anak ini di Pengadilan Agama Pangkalan Balai karena Penggugat berpikir lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diteruskan;

12. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a. __, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Banyuasin, 27 April 2017, Umur: 6 tahun 10 bulan, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya

b. __, Jenis Kelamin: Laki - laki, Tempat/Tgl Lahir: Banyuasin, 29 Juni 2021, Umur: 2 tahun 8 bulan, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya

Mengingat bahwa kedua anak tersebut belum Mumayyis dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya maka penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menetapkan hak asuh anak (hadhanah) tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap anak "anak penggugat dan tergugat yang bernama:

a. __, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl Lahir: Banyuasin, 27 April 2017, Umur: 6 tahun 10 bulan;

b. __, Jenis Kelamin: Laki - laki, Tempat/Tgl Lahir: Banyuasin, 29 Juni 2021, Umur: 2 tahun 8 bulan;

Berada dalam Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak - anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai berpendapat lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri datang menghadap di persidangan, namun Tergugat hanya hadir sampai proses mediasi dan tidak hadir kembali pada saat proses pembuktian;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Nida' Aulia, S.H. C.Med. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Maret 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor _ atas nama Penggugat tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Rimba Asam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ Tanggal 6

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ Tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ tertanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ atas nama _ tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. _, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di KUA Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Rimba Asam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : _ umur 6 (enam) tahun dan _ umur 2 (dua) tahun, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering pulang malam, terkadang sampai tidak pulang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama itu pula anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa, Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan ataupun perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa, lingkungan tempat tinggal Penggugat saat ini merupakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan anak;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang ojek antar jemput anak sekolah dan jika ada kekurangan dibantu oleh saksi;
- Bahwa, jika Penggugat bekerja maka anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. __, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl __ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga sebelah rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Rimba Asam sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tiara dan __, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, selama pisah tersebut, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama itu pula anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan hidup layak serta tercukupi kebutuhannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan ataupun perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa, lingkungan tempat tinggal Penggugat saat ini merupakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan anak;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang ojek antar jemput anak sekolah dan juga upah membungkus kerupuk;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan sampai proses mediasi, namun tidak hadir kembali pada saat agenda pembuktian. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Non Hakim bernama Nida' Aulia, S.H. C.Med. Dan sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Maret 2024 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Rimba Asam Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta keterangan dari Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama _) dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama _), merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama _ dan _ merupakan anak kandung dari perkawinan antara Kisin Saputra (Tergugat) dan Mentari Putri (Penggugat), sehingga terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama _ lahir pada tanggal 27 April 2017 (umur 6 tahun 11 bulan) dan _ lahir pada tanggal 29 Juni 2021 (umur 2 tahun 9 bulan), saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat yang sering pulang malam;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula anak tersebut dalam kondisi yang baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam bentuk apapun;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan bekerja sebagai tukang ojek antar jemput anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama _ lahir pada tanggal 27 April 2017 (umur 6 tahun 11 bulan) dan _ lahir pada tanggal 29 Juni 2021 (umur 2 tahun 9 bulan);
- Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindakan tercela lainnya;

Menimbang bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah perlunya ada komitmen antara suami istri untuk bersikap saling menyayangi dan menjaga ketentraman dalam berumah tangga. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Begitu pula usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil, maka hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama, sehingga tujuan pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَجَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda - tanda bagi kaum yang berfikir”.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali, karena berdasarkan kesimpulan Penggugat dalam persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karenanya dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, hal tersebut menunjukkan sikap Tergugat yang tidak berusaha untuk dapat mempertahankan rumah tangganya tersebut, disisi lain Penggugat pun tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat sehingga sudah tidak menaruh rasa cinta kepada Tergugat, atas dasar tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga dan Tergugat dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak madharat daripada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah demikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa mashlahat bagi rumah tangga mereka, sedangkan membuat madharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadharatkan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam *"الضَّرَرُ يُزَالُ"* bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in Sughro*;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir terkait Hak Asuh Anak yang bernama _ lahir pada tanggal 27 April 2017 (umur 6 tahun 11 bulan) dan _ lahir pada tanggal 29 Juni 2021 (umur 2 tahun 9 bulan) yang mana Penggugat menginginkan agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab hadhanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 27 April 2017 (umur 6 tahun 11 bulan) dan _ lahir pada tanggal 29 Juni 2021 (umur 2 tahun 9 bulan), Penggugat menginginkan agar anak tersebut berada dalam pemeliharaannya dan berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sehat, sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwasannya Penggugat mempunyai akhlak yang baik, baik dalam merawat dan mendidik kedua anaknya serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya :
"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian". (HR. Abu Tirmizi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 27 April 2017 (umur 6 tahun 11 bulan) dan _ lahir pada tanggal 29 Juni 2021 (umur 2 tahun 9 bulan) berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 27 April 2017 (umur 6 tahun 11 bulan) dan _ lahir pada tanggal 29 Juni 2021 (umur 2 tahun 9 bulan), telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak yang bernama _ lahir pada tanggal 27 April 2017 (umur 6 tahun 11 bulan) dan _ lahir pada tanggal 29 Juni 2021 (umur 2 tahun 9 bulan) berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Azwida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Nita Risnawati, S. Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan di bantu oleh **Desi Kuskiki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

D.T.O

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.

Panitera Pengganti

D.T.O

Desi Kuskiki, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaf	: Rp	30.000,00
taran	: Rp	20.000,00
b. Panggi	: Rp	10.000,00
lan		
Pertama P		
& T		

c. Redak

si

2. Biaya	: Rp	100.000,00
----------	------	------------

Proses (ATK)

3. Panggi	: Rp	750.000,00
-----------	------	------------

lan

: Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)